

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENGAH NO 13 TAHUN 2012
PASAL 6 AYAT 1 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**
(Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way
Pengubuan)

Skripsi



Oleh

YOGA PRASETYO

NPM. 1621020487

Jurusan Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1443/2022 M

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENGAH NO 13 TAHUN 2012
PASAL 6 AYAT 1 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**
(Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way
Pengubuan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Pembimbing I: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II: Arif Fikri, SHL., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443/2022 M**

ABSTRAK

Permasalahan yang hingga kini masih menjadi masalah serius di Indonesia ialah masalah sampah. Di perumahan kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan, antara peraturan dan implementasinya di lapangan tidak sesuai. Karena apa yang diatur oleh Perda tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan sampah di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan peraturan daerah 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 dan bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pengelolaan sampah yang ada di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 di wilayah Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap pengelolaan sampah yang ada di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*). Adapun sifatnya adalah deskriptif kualitatif. Metode pengelolaan data dengan cara pemeriksaan data (*editing*) dan sistematisasi data (*systematizing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Tengah nomor 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 tentang pengelolaan sampah belum berjalan sepenuhnya. Pemerintah belum melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah di wilayah Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* pelaksanaan pengelolaan sampah belum sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan belum terdapat tanggungjawab dari para pelaksana kebijakan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah kepada warga di perumahan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, *Siyasah dusturiyah*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Tinjauan Siyasaah dusturiyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)

Nama : Yoga Prasetyo
NPM : 1621020487
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP.197012282000031002

Arif Fikri, SHI., M.Ag.
NIP-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si.
NIP. 1980031522009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang judul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENGAH NO 13 TAHUN 2012 PASAL 6 AYAT 1 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)”** disusun oleh **Yoga Prasetyo, NPM 1621020487** program studi **Hukum Tata Negara**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu/16 Februari 2022**.

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hj Zuhraini, S.H., M.H**

Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, M.A**

Penguji I : **Drs. Henry Iwansyah, M.A**

Penguji II : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

Penguji III : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. A. Zumed Ja'far, S. Ag. M.H.

NIP. 197208262003121002


MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S Al-A'raf [7]: 56)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini saya persembahkan dan penulis dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua yaitu, Bapak Purwito dan Ibu Aini Khoirul Nikmah yang selalu memberikan semangat, dukungan serta memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa dan selalu mendo'akanku agar terus berada dijalannya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Teruntuk adik-adik saya yakni Yogi Nuril Huda dan Fahrul Nala Khoiron yang selalu menghiburku disaat lelah.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terkhusus Fakultas Syariah.

RIWAYAT HIDUP

Yoga Prasetyo, dilahirkan di Mesuji, Kecamatan. Adi Mulyo pada tanggal 08 Juli 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Purwito dan Ibu Aini Khoirul Nikmah.

Pendidikan dimulai dari TK IT Bustanul Ulum dan selesai pada tahun 2004. SD IT Bustanul Ulum selesai pada tahun 2010. SMP IT Bustanul Ulum dan selesai pada tahun 2013. MAN 1 Lampung Tengah selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA. 2016/2017.

Bandar Lampung, 11 Januari 2022

Yang membuat,

Yoga Prasetyo

NPM. 1621020487

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul, “**Tinjauan *Siyasah dusturiah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah** (Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semuapihak. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap dalam kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. dan Bapak Arif Fikri, SHI., M.Ag, masing masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan saran, bimbingan dan arahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman seperjuangan Hukum Tata Negara terkhusus nya angkatan 2016 kelas F dan teman-teman di Kosan Pak Haji semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan akan saya terima. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 11 Januari 2021

Yoga Prasetyo

1621020487



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Dusturiah</i>	26
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	29

- B. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiah* Dalam Peraturan Pengolaan Sampah 34
- C. Perspektif Islam dalam Pengelolaan Sampah36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Wilayah Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan46
- B. Konsep Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No.13 Tahun 201249
- C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 13 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Pemerintah Lampung Tengah65
- B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No. 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah69

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan.....76
- B. Rekomendasi77

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Kepala Kampung	47
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Kampung Pengubuan	48
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Kampung Pengubuan	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi. Judul skripsi adalah “**Tinjauan *Siyasah dusturiah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah** (Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)”

Adapun makna atau maksud dari judul skripsi di atas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil yang ditinjau atau didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan tinjauan ialah menelaah atau mengkaji masalah yang terjadi di lapangan dan disesuaikan dengan hukum Islam yang sebenarnya.¹

¹Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer* (Jakarta: 1991), 389.

2. *Siyasah dusturiah*

Siyasah dusturiah merupakan bagian *fiqh* siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³ Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah: Meninjau dari aspek *Siyasah dusturiah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No. 13 Tahun

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

³ Basriyanta, *Memanen Sampah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 17.

⁴Ibid.

2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan penuh keleluasaan, yang artinya adalah bahwa pengelolaan dan pengembangan terhadap daerah diberikan langsung dan sepenuhnya kepada daerah tersebut, sehingga daerah dapat menjalankan sistem pemerintahannya secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.⁵

Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah dan kebersihan. Di Indonesia sampah merupakan benda yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, seiring bertambahnya penduduk yang ber-urbanisasi dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan barang rumah tangga semakin besar, dan menimbulkan dampak buruk seperti sampah. Sampah seolah-olah tidak memiliki manfaat apapun

⁵Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 75.

dan dianggap sebagai sumber bencana alam, seperti banjir, wabah penyakit dan lain sebagainya.

Sampah adalah benda yang tidak digunakan, keberadaan sampah bukan timbul dengan sendirinya, akan tetapi berasal dari barang-barang sisa yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, sampah memiliki dua sisi nilai yaitu *pertama*, sampah organik: yaitu sampah yang bisa di daur ulang dan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan manusia *kedua*, sampah non organik: yaitu sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali dan tidak dapat dimanfaatkan, hanya bisa di gunakan untuk pembuatan pupuk tanaman.

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusunan tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau di hasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah rumah tangga sebagian besar adalah sampah organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terapat di alam seperti plastik dan almunium. Sebagai zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya dapat di uraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah ditempat pemrosesan akhir.⁶

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing seperti Peraturan kabupaten Lampung tengah Nomor 13 Tahun 2012.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pasal 1 angka (1).

sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.⁷

Menurut peraturan daerah No 13 tahun 2012 bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.⁸

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan akhir.⁹

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁰ Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Th 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

⁸Peraturan Daerah no.13 tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah, Lampung Tengah.

⁹Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengelolaan Sampah" *Jurnal Aspirasi* Vol.5, No.1 (Juni 2014), 73.

¹⁰Peraturan Daerah no.13 tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah, Lampung Tengah, pasal 3.

masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹¹

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini sangatlah penting dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup. Mutu peran serta masyarakat bergantung pada wawasannya terhadap lingkungan termasuk tingkatan kesadaran, kekuatan dan kemampuan lembaga swadaya masyarakat serta kesempatan dan ruang gerak bagi prakarsa masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang hingga kini masih menjadi masalah serius di Indonesia ialah masalah sampah. Di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan, penanganan sampah di perumahan tersebut sebenarnya telah disediakan tempat pembuangan sampah (TPS) oleh pemerintah. Namun demikian, sampah-sampah yang terdapat di perumahan masih belum teratur, hal ini terlihat di sekitar TPS yakni disekitar rumah sampah masih berantakan. Masih banyak juga yang membuang sampah ke dalam saluran air (*drainase*) sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak nyaman untuk dilihat dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak terdapat pemanfaatan pengelolaan sampah yang baik disekitar lingkungan perumahan.

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi

¹¹Peraturan Daerah no.13 tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah, Lampung Tengah, pasal4.

oleh dua hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum. Kedua, Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara peraturan dan implementasinya di lapangan tidak sesuai, karena apa yang telah di atur dalam Perda tidak dilaksanakan oleh masyarakat Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan.

Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan ditingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pembinaan masyarakat, maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya Rasulullah saw, sehingga kala itu dikenal dengan istilah siyasah. Siyasah dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi pemerintah Islam yang sampai saat ini di kenal dengan sebutan *al-Siyasah al-Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh* siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya

undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dan hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ahklak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks *fiqh siyasah*. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹² Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam *Fiqh Siyasah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai *ulil amri*, seperti Allah Swt berfirman:

¹²Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 50.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Rasulullah Saw menyebutkan dalam hadisnya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» رواه البخاري

“Dari Abdillah RA berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Wajib untuk mendengar dan mentaati (pemimpinnya) atas seorang muslim, baik suka maupun terpaksa. Kecuali bila dia diperintah untuk kemaksiatan.

Jika dia diperintah untuk kemaksiatan, tidak ada kewajiban baginya untuk tunduk dan patuh kepada pemimpinnya.” (H.R. Bukhari)¹³

Ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas menjelaskan tentang suatu kewajiban penting yang harus ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil Amri, Ulil Amri adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengemban suatu urusan atau tugas.¹⁴ Dalam hadist di atas disebutkan bagaimana masyarakat atau rakyat harus mematuhi seorang pemimpin kecuali jika seorang pemimpin tersebut memerintah kita untuk berbuat maksiat. Setiap perbuatan pasti ada balasan yang setimpal. Jika rakyat tidak mematuhi Allah kita tentu mendapatkan balasan di akhirat yakni siksa neraka, kemudian jika rakyat tidak mematuhi perintah pemimpin (peraturan tertulis) rakyat mendapatkan balasan di dunia yakni mendapatkan sanksi, atau setiap kita melanggar suatu perbuatan pastinya kita mendapatkan balasan yang setimpal. Jika dilihat kaitanya dengan judul penelitian adalah yang dimaksud pemimpin yaitu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda untuk menciptakan ketertiban umum. Jadi sebagai masyarakat, kita harus mematuhi aturan pemimpin sebagai dalam menegakkan perda untuk menciptakan ketertiban umum.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah skripsi

¹³ Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Al-Bukhari Juz VII, Cet. I* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), 1992, 445.

¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66.

dengan judul, “**Tinjauan *Siyasah dusturiah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah** (Studi di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas dan agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan lebih spesifik maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada “Pembahasan tentang Tinjauan *Siyasah dusturiah* terhadap tugas dan wewenang pemerintah daerah berdasarkan Pasal 6 Ayat 1”.

D. Rumusan Masalah

Dalam rangka memfokuskan pembahasan, maka penulis merumuskan hal yang perlu dikemukakan dalam proposal ini, adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah 13 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah dusturiah* Terhadap pengelolaan sampah yang ada di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 di wilayah Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pengelolaan sampah yang ada di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan kabupaten Lampung tengah No.13 Tahun 2012.
 - b. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan *Siyasah dusturiyah* pada upaya pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung tengah No.13 Tahun 2012 dan diharapkan dapat menjadi sambungan

pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh di dalam lingkungan sosial, baik di dalam negeri maupun hubungan antar Negara yang menjalin kerja sama serta dapat memberikan manfaat teoritik yang luas.
- b. Penelitian ini dimaksudkan suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Seperti penelitian Annisa Suciati dengan judul “Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)”. Dalam skripsi ini membahas

secara jelas tentang permasalahan sampah yang terjadi di TPA Sumur Batu yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat setempat seperti timbulnya penyakit kulit hingga gangguan pernafasan. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perda no. 15 tahun 2011 belum berjalan efektif. Dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat, pengelolaan di TPA Sumur Batu yang masih menggunakan pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam penelitian Annisa Suciati dengan skripsi ini sama-sama menjelaskan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai upaya dalam menangani permasalahan sampah yang terjadi di kota-kota besar, dan yang membedakan penelitian Annisa Suciati dengan skripsi ini adalah penulis meninjau dari salah satu aspek hukum Islam dalam peraturan daerah lampung tengah no 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 tentang pengelolaan sampah.

Selanjutnya peneliti Muhammad Sa'dulah yang berjudul "Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan *Fiqh* Lingkungan)", yang dibuat pada tahun 2016 di daerah Yogyakarta. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada larangan secara khusus melarang pembuangan sampah secara sembarangan, tetapi hukumnya menjadi haram apabila menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa, akal, harta keturunan, agama dan negara.

Bagi negara Indonesia mutlak adanya Undang Undang yang mengatur mengenai pembuangan sampah sembarangan. Dengan adanya landasan hukum yang berlegalitas dan mempunyai prinsip-prinsip serta adanya landasan hukum Islam terkait dengan larangan pembuangan sampah secara sembarangan, maka diharapkan dapat merubah pola pikir untuk lebih peduli lingkungan demi kelangsungan hidup bersama. Dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang bagaimana cara menangani permasalahan sampah yang terjadi di Perkotaan namun yang membedakan dalam penelitian Muhammad Sa'dulah menggunakan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 dan berdasarkan Fikih lingkungan, sedangkan penulis menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Tengah dan ditinjau dari *fiqh siyasah dusturiah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain pada penelitian ini menggunakan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap implementasi peraturan daerah yaitu Perda Lampung Tengah no. 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 tentang pengelolaan sampah. Objek Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan.

H. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menampilkan data penelitian dengan kata-kata. Dalam penelitian ini menggunakan, penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.¹⁵ Penelitian ini termasuk jenis penelitian pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Sifat penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana Kabupaten Lampung Tengah Lampung Sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975),

a. Data primer

Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) berupa, Al-Quran, hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan deduktif.

3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah dan masyarakat Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁶Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), 81.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹⁷ Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹⁸ Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 1 orang anggota Sekretaris Dinas, 1 orang supir truck sampah, 1 orang warga dan 1 staf petugas pengelola sampah di TPA. Penulis mengambil sampel tersebut karena sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu teknik *purposive sampling*.

¹⁷Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, 1996), 44.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 10.

¹⁹Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), 89.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dikarenakan teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya, dengan melihat sekaligus mencermati serta mengamati bagaimana implementasi pengelolaan limbah sampah di kecamatan Way Pengubuan kabupaten Lampung Tengah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁰ Dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung pada pihak-pihak yang akan di *interview*.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi

²⁰Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet.Ke-XIV (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113.

melalui dokumen.²¹ Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis disusun oleh seorang lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data.
- b. Sistematisasi data (*systematizing*) adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.²²

5. Metode Analisis Data

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu proses berpikir yang bermula dari suatu pernyataan umum ke pernyataan khusus.²³ Metode ini

²¹Joko Subagiyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 106.

²²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

²³Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 27.

digunakan dalam meneliti tentang berbagai hal yang berkenaan dengan tinjauan *siyasah dusturiah* dalam implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah no. 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 tentang pengelolaan sampah. Dimulai dari teori-teori, selanjutnya dilihat ke dalam fakta yang ada di lapangan mengenai implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur atau urutan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui logika penyusunan antara satu bagian dan bagian yang lain (bab I sampai V). Untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yakni:

Bab I. Berisi gambaran umum dalam penulisan skripsi, yang dimulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab I ini, peneliti mendeskripsikan masalah yang melatarbelakangi adanya penelitian ini untuk dilakukan yang berkaitan dengan Tinjauan *Siyasah dusturiah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan.

Bab II. Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan beberapa konsep untuk dipergunakan sebagai landasan teori pada skripsi ini. Konsep yang dikemukakan pada bab II ini ialah berfokus kepada *siyasa dusturiah* terhadap implementasi Perda tentang pengelolaan sampah.

Bab III. Pada bab ini, peneliti berusaha untuk menemukan pandangan mengenai *siyasa dusturiah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah dan peneliti mendeskripsikan tentang objek penelitian.

Bab IV. Pada bab ini, peneliti memaparkan pembahasan atau analisis hasil penelitian, yang meliputi sub-hasil yang membahas tentang implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Pemerintah Lampung Tengah dan tinjauan *siyasa dusturiyah* terhadap pengelolaan sampah

Bab V. Pada bab ini, merupakan bab penutup dalam skripsi ini yang berisikan simpulan atas pembahasan atau analisis hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dan pada bab ini juga, penulis menampilkan rekomendasi untuk dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran bagi yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁴

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesamaanggota

²⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002), 23.

masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).²⁵

Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh* siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁷

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 154.

²⁶Ibid., 177.

²⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiah*

Berikut ini adalah dasar hukum *fiqh siyasah dusturiyah*:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 178.

kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²⁹ Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *fiqh siyash dusturiyah* ialah:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

²⁹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shaad [38]: 26)

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁰

Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا

أَحَدَهُمْ. (رواه أبو داود)

“Dari Abu Sa’id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud).³¹

³⁰ Ibid., 53.

³¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-As’ats al-sijistani, *Sunnah Abi Dawud*, jilid ke 2, No.2610, (Beirut: Dar al- Kitab), 340.

c. *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy,

baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³²

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah:

a. *Al-sulthah al-tasyriiyah*

Al-sulthah al-tasyriiyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyriiyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum

³²H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.³³

³³Iqbal, *Fiqh Siyasaah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 162.

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, *bai''ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan, negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang

menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).³⁴

c. *Al-sulthah al-qadhaiyyah*

Al-sulthah al-qadhaiyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

³⁴Ibid., 163.

Tugas *al-sulthah al-qadhaiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.³⁵

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiah* Dalam Peraturan Pengolaan Sampah

Tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk

³⁵Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu: tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat”.³⁶ Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 104)

Berdasarkan Al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sulthan tanfidziyyah* dalam *fiqh siyasah dusturiah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut.³⁷ Sebagaimana hadits Nabi berikut:

³⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 178.

³⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 16.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي
فَقَدْ عَصَانِي

"Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada amirku maka sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang durhaka kepada amirku maka sungguh ia telah durhaka kepadaku." (H.R. Bukhari)³⁸

Dalam hal pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang berperan sebagai *Tanfidiyyah Syar'iyah* yaitu pelaksana dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab dalam implementasi perda tersebut. Oleh karena itu, melalui program kerjanya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dianjurkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan dibentuknya perda tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

C. Perspektif Islam Dalam Pengelolaan Sampah

Pandangan hidup Islam terhadap lingkungan didasarkan pada keyakinan mutlak (aqidah) bahwa manusia, kehidupan dan alam semesta

³⁸ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* Juz. IV..., 327.

diciptakan oleh Pencipta, Allah SWT. Bahwasanya Islam adalah risalah yang telah diturunkan Allah SWT kepada umat manusia untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ketika manusia menerima aqidah ini dengan proses berpikir yang rasional, ia akan merasakan ketenangan, maka ia akan menjadikan keyakinannya sebagai asas pemikiran dan tolok ukur perbuatannya.

Sistem yang diberikan Islam dalam menyelesaikan persoalan lingkungan mempunyai pendekatan yang berbeda dengan sistem sekuler. Islam adalah agama fitrah yang mengadakan pendekatan hukum berdasarkan fitrah pula. Bagi Islam segala perbuatan baik dan buruk di dunia akan mendapatkan ganjaran setimpal, oleh karena itu kebaikan seorang muslim di dunia, merupakan cermin kebaikan akan hidupnya kelak di akhirat, sebab Islam memandang bahwa semua aspek hidup dan apa saja yang dilakukan manusia (muslim) semata-mata sebagai sarana beribadah kepada sang Khaliknya.

Sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَقَعَتْ لَفْمَةٌ أَحَدٍ كُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُحِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَذُرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ (رواه المسلم)

“Jika makanan salah satu kalian jatuh maka hendaklah diambil dan disingkirkan kotoran yang melekat padanya, kemudian hendaknya dimakan dan jangan dibiarkan untuk setan.” (HR. Muslim dan Ahmad)³⁹

Hadits Rasulullah di atas menunjukkan kepada kita betapa ajaran Islam begitu sempurna, syamil dan mutakamil. Islam tidak hanya berbicara tentang ketuhanan, ekonomi, politik, militer (jihad), ibadah mahdhah (ritual), tetapi pada perkara yang kelihatannya cukup sederhanaapun tidak pernah luput dari perhatian Rasulullah, sang pengemban risalah Islam.

Riwayat lain juga menyebutkan bahwa: *“Sesungguhnya setan bersama kalian dalam segala keadaan, sampai-sampai setan bersama kalian pada saat makan. Oleh karena itu jika makanan kalian jatuh ke lantai maka kotorannya hendaklah di bersihkan kemudian di makan dan jangan dibiarkan untuk setan. Jika sudah selesai makan maka hendaknya jari-jemari di jilati karena tidak di ketahui di bagian manakah makanan tersebut terdapat berkah”*

Ketika menjelaskan hadits di atas, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa, “Apabila terdapat makanan yang jatuh maka jangan dibiarkan akan tetapi diambil. Apabila pada makanan tersebut ada kotoran, hendaknya kotoran tersebut dibersihkan dan kotorannya tidak perlu dimakan sebab kita tidaklah dipaksa untuk memakan sesuatu yang tidak kita sukai. Oleh karena itu, kotoran yang

³⁹ HR. Muslim No. 2033 dan Ahmad No. 14218

melekat pada makanan tersebut dibersihkan, baik kotorannya berupa serpihan kayu, debu atau semacamnya.”

Memang masalah memungut nasi merupakan masalah sederhana, tetapi ketika kita tinjau dari kondisi masyarakat yang ada di zaman Rasulullah SAW menunjukkan sebuah langkah yang sangat maju terkait dengan hal pengelolaan sampah, perbedaannya ialah pada zaman Rasulullah SAW permasalahannya masih sangat sederhana. Makanan yang jatuh seperti kurma maupun nasi yang seharusnya menjadi sampah, oleh Rasulullah SAW dikelola kembali dengan cara dicuci, agar kemudian kembali bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia menjadi sampah. Walaupun dengan cara yang sederhana yang sesuai dengan kondisi yang ada di zaman itu.

Perbuatan *tabdzir* dilarang dalam Islam. *Tabdzir* ialah suatu perbuatan menghamburkan maupun menyianyiakan harta atau sesuatu yang bermanfaat. Allah SWT benci perbuatan tersebut, sehingga disebut sebagai saudaranya setan apabila seseorang melakukan *tabdzir*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ ﴾

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S. Al-Israa' [17]: 27)

Saat sampah dapat dikelola menjadi sesuatu yang produktif dan bermanfaat serta dapat menjadi kemaslahatan bagi makhluk ciptaan Allah SWT, maka bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pengelolaan sampah secara baik atas dasar kesanggupannya, orang tersebut dapat dikatakan *tabdzir*. Menurut terminologi, *tabdzir* di atas yaitu seseorang yang berbuat *tabdzir* akan jatuh dalam perilaku saudaranya setan.

Islam telah mengajarkan kepada umat manusia agar selalu memelihara kelestarian alam. Kelestarian alam ini adalah salah satu bagian dari ajaran Islam yaitu syukur. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia, dengan demikian manusia harus menjaga kelestarian alam dengan tidak mengotori maupun merusaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raf [7]: 56).

Dalam ayat di atas, di ketahui bahwa pengrusakan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang melampaui batas. Oleh karena itu ayat ini melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan menyatakan bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah perbaikan yang dilakukan oleh Allah SWT atau siapapun dan berdoaah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga lebih khusuk serta lebih terdorong untuk taat dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugerah-Nya. Allah amat dekat kepada *al-mushsinin*, yaitu orang yang berbuat kebaikan.⁴⁰

مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَنْحِيَنَّ هَذَا

عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ

“Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, ‘Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin,’ Maka Allah pun memasukkannya ke surga.” (H.R. Muslim)⁴¹

Melalui hadist tersebut dapat dilihat bahwa Allah SWT mencintai serta menghargai orang-orang yang menjaga kebersihan. Hanya dengan menyingkirkan dahan atau sesuatu yang bisa membahayakan orang lain atau dapat menyebabkan kotor tersebut Allah memberi pahala surga. Inilah

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 143.

⁴¹Ibnu Abdillah, *Fiqh Thaharah Panduan Praktis Bersuci* (Surabaya: Pustaka Media, 2014), 17.

bukti bahwa Allah SWT mencintai hamba-Nya, khususnya pada orang-orang yang memperhatikan kebersihan, baik secara pribadi maupun sosial.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ". (رواه الترميذى)

“Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Imam itu memiliki lebih tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang paling utama adalah pernyataan “Tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan hal yang menyakitkan dari jalanan. Dan malu itu termasuk cabang dari iman”. (HR. At-Tirmidzi)⁴²

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Tirimidzi telah menjelaskan beberapa cabang keimanan seseorang yang terbagi menjadi tujuh puluh atau enam puluh cabang dan cabang yang paling utama merupakan pernyataan “bahwa tiada Tuhan selain Allah” dan cabang yang paling rendah yaitu menyingkirkan hal yang menyakitkan dari jalanan. Hal tersebut salah satunya dapat berupa membuang sampah pada tempatnya agar tidak merusak dan menjadi pencemaran lingkungan. Karena ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita telah membantu untuk mengurangi perusakan serta pencemaran lingkungan yang dapat diakibatkan oleh dampak pembuangan sampah secara sembarangan. Selain itu, menyingkirkan segala hal yang menyakitkan di jalan seperti sampah atau kotoran merupakan salah satu sedekah yang sangat mudah dilakukan

⁴²Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, 306.

oleh umat muslim. Seperti hadist yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ"

(رواه البخارى)

"Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah"
(HR. Al Bukhari)⁴³

Menyingkirkan segala sesuatu yang terdapat di jalanan dan dapat mengganggu umat muslim merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W agar dapat melindungi sesama muslim lainnya dari dampak yang akan membahayakan umat muslim lainnya. Perilaku membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan akibat buruk bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain karena dapat menimbulkan berbagai macam pencemaran lingkungan, di antaranya banjir, tercemarnya air dan tanah, serta terganggunya ekosistem lingkungan sekitar.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

⁴³Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Thuq An-Najah, 1422 H), Cet ke-1, Juz 3, 133.

“Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (H.R. Ibnu Majah)⁴⁴

Pada hadist di atas, Rasulullah menganjurkan kepada para umatnya untuk saling menjaga satu sama lain dari suatu bahaya. Salah satunya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan cara membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, serta saling mengingatkan satu sama lain untuk terbiasa melakukan pola hidup bersih adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk saling menjaga satu sama lain dari bahaya yang dapat timbul dari perbuatan membuang sampah sembarangan. Selain itu, menjaga kebersihan merupakan salah satu hal yang sangat disukai oleh Allah SWT. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَّمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ

“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. At-Tirmidzi)⁴⁵

⁴⁴Abu Abdillah, Ibnu Majah, (Beirut: Dar Ihya’ Al-Kotb Al- Arabiyah), Juz 2.

⁴⁵Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, 409.

Hadist berikut menjelaskan bahwa Allah sangat menyukai kebersihan, kebaikan, kemuliaan dan kebagusan. Oleh karena itu, sebagai hamba-Nya yang beriman, manusia wajib menjaga kebersihan baik itu di lingkungan sendiri maupun lingkungan sekitar agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Semua itu dapat dimulai dengan perilaku tidak membuang sampah secara sembarangan.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

Abdillah, Ibnu, *Fiqh Thaharah Panduan Praktis Bersuci*. Surabaya: Pustaka Media. 2014.

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Thuq An-Najah. 1422 H.

Anwar, Ahmad. *Prinsip-prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih. 1975.

Ashosf, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: 1996.

Aswa, I Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.

Basriayanta, *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Budi, Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. CAPS: Yogyakarta. 2012.

Djazuli, A.H, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. 2003.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 2007.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta. 2015.
- Murdiyatomoko, Janu, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2007.
- Mubarak, Wahid Iqbal dan Nurul Chayatin, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika. 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet.Ke-XIV Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyash Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada. 1997.
- Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.
- Sammuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press. 2013.
- Salim, Peter dan Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: 1991.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Subagiyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2015.

Peraturan-Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Th 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah no.13 tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah, Lampung Tengah.

Sumber Internet:

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, “Sejarah Dinas Lingkungan Hidup”, 2020, <https://dlh.lampungtengahkab.go.id/sejarah-visi-misi>.

Jurnal:

Anih Sri Suryani. “Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengelolaan Sampah.”

Jurnal Aspirasi Vol.5, No.1 (Juni 2014)

Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Ulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2

Irwantoni. “Peranan Siyash Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama.” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, No. 3.

Wawancara

Nuryanto. “Penyediaan Tempat Sampah”, *Wawancara*, Januari 5, 2020.

Sahne. “Pengkangkutan Sampah”, *Wawancara*, Januari 7, 2020.

Suladi, “Pengkangkutan Sampah”, *Wawancara*, Januari 7, 2020.

